

BAB I

**ANALISIS YURIDIS TERKAIT TINDAKAN PENGUASAAN PANGSA
PASAR DALAM PEMBATASAN PENGEDARAN PENJUALAN MINYAK
GORENG KEMASAN DI INDONESIA**

(Studi Kasus : Putusan KPPU No: 15/KPPU/I/2022)

A. Latar Belakang

Minyak goreng adalah salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang kemudian dapat dijadikan sebagai alat untuk mengelola bahan makanan. Minyak menjadi media untuk proses menggoreng yang sangat penting. Minyak goreng sendiri dapat dikategorikan sebagai komoditas yang sifatnya multiguna untuk dikonsumsi secara langsung untuk bahan pangan maupun menjadi bahan baku bagi berbagai industri. Oleh karena hal tersebut, kelancaran distribusi serta kestabilan harga minyak goreng sangat berdampak pada perekonomian nasional dan juga daya beli Masyarakat.¹

Dengan berkembangnya dunia usaha pada saat ini, para pelaku usaha yang bergerak di industri Minyak Goreng Kemasan terlibat dalam persaingan usaha yang sangat ketat. Sejatinya, persaingan dalam dunia usaha harusnya dilihat sebagai sebuah hal yang baik. Namun sering kali demi berjalannya perkembangan usaha yang pesat, para pelaku usaha banyak yang rela untuk melakukan persaingan usaha dengan tidak sehat demi meraup keuntungannya sendiri.²

¹Retno Wulandari, *Dampak Kenaikan Harga Minyak Goreng Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Desa Mirandal I*, (Ilmu Ekonomi FEB USU Medan. 2023) Vol. 7, hal. 58.

² L. Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999*, (Surabaya: Laros, 2008), hal. 16.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul berbagai permasalahan terkait distribusi dan penjualan minyak goreng kemasan di Indonesia. Salah satu isu yang paling menonjol adalah kelangkaan minyak goreng yang diikuti oleh kenaikan harga secara signifikan. Hal ini bermula dengan adanya kenaikan harga minyak goreng yang melampaui Harga Eceran Tinggi (HET). Menurut Menteri Perdagangan bahwa kelangkaan minyak goreng terjadi karena adanya permainan para mafia yang bermain secara kotor dengan mengalokasikan minyak subsidi ke industri lainnya.³

Isu tersebut mengundang perhatian publik, pemerintah, serta lembaga pengawas persaingan usaha Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kelangkaan ini disinyalir sebagai dampak dari praktik-praktik yang tidak sehat dalam penguasaan pangsa pasar oleh para pelaku usaha besar yang memonopoli distribusi dan penjualan minyak goreng kemasan di pasar domestik.

Pembatasan pengedaran dan penjualan minyak goreng kemasan, yang diduga dilakukan oleh pelaku usaha dominan, memunculkan dampak negatif yang luas. Terdapat indikasi bahwa pelaku usaha dominan dengan sengaja membatasi pengedaran dan penjualan minyak goreng kemasan guna mengontrol harga di bawah pasar.

Berdasarkan situasi di atas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai menyelidiki dugaan praktik penguasaan pangsa pasar tersebut. KPPU pun mencurigai adanya pelanggaran yang dilakukan terhadap Undang-undang Nomor 5

³ Destiana Suksesa Pratiwi, Faradetra Arkusi, Kusuma Hastuti Jaya Wardani, *Analisis Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Kelangkaan Minyak Goreng Indonesia Tahun 2022*, Jurnal Economina, 2023, vol. 2, no. 12.

tahun 1999 tentang larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,⁴ khususnya pada Pasal 19 dimana melarang pelaku usaha untuk melakukan penguasaan pangsa pasar dengan cara membatasi distribusi ataupun penjualan barang guna memonopoli pasar.

Setelah dilakukan penyelidikan, KPPU memutuskan membawa kasus ini ke tahap persidangan. Dalam persidangan KPPU memeriksa apakah ada tindakan yang sengaja dilakukan oleh para pelaku usaha untuk mengurangi pasokan minyak goreng kemasan di pasar supaya menaikkan harga pasaran. Juga, meneliti apakah ada persekongkolan antar pelaku usaha dominan dalam mengatur distribusi minyak goreng kemasan.

Atas pemeriksaan kasus tersebut KPPU menerbitkan Putusan No: 15/KPPU-I/2022, dimana ditemukan dugaan beberapa pelaku usaha minyak goreng melakukan penguasaan pangsa pasar secara tidak wajar, yang bertujuan untuk membatasi pengedaran dan penjualan minyak goreng kemasan. Tindakan ini berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Penguasaan pasar dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pasal 19 berbunyi:

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

⁴ Nabilla Rahmadina Hariyanti, R. Teddy Prima Anggriawan, Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, *Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktik Kartel Minyak Goreng*, Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, 2024, vol. 1, no. 2.

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
- c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
- d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.⁵

Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan pasar dengan cara membatasi distribusi atau penjualan barang tertentu untuk mengakibatkan terjadinya praktik monopoli.⁶ Pembatasan distribusi yang dilakukan pelaku usaha dominan dianggap tidak adil karena menghalangi akses pasar bagi pelaku usaha kecil dan memanipulasi harga yang seharusnya stabil untuk konsumen. Pelanggaran terhadap pasal ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga menciptakan distorsi dalam persaingan pasar yang sehat.

Ketertarikan penulis terhadap kasus ini dilatarbelakangi adanya kejanggalan pada isi putusan tersebut terkait dugaan Pelanggaran Pasal 19 Undang–undang Nomor 5 tahun 1999 dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia. Pada kasus Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2022 ini, sebelumnya Tim Investigasi KPPU melaporkan ada 27 pelaku usaha yang disuga melakukan pelanggaran, nyatanya

⁵ Lubis Andi Fahmi, Anna Maria Tri Anggraini, Budi Kagramanto, *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: KPPU, 2017), Hal. 168.

⁶ Erwin Freddy, Syamsul Maarif, *Penerapan Pasal 19 undang – undang no. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Depok: Universitas Indonesia, 2006).

KPPU pada putusannya menyatakan tidak semua pelakunya dinyatakan melanggar dan para pelaku yang dinyatakan melanggar pun mendapat denda yang tidak rata. Menurut ada kejanggalan pada alasan pertimbangan Dewan Komisi KPPU terhadap putusan Nomor : 15/KPPU-I/2022. Guna kepentingan penelitian Penulis menganggap putusan tersebut relevan dan factual karena mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh otoritas persaingan usaha untuk mengatasi tindakan penguasaan pangsa pasar yang merugikan masyarakat. Berdasarkan kasus nyata seperti ini, penelitian menjadi aplikatif dan memberi praktis bagaimana hukum diterapkan dalam konteks persaingan usaha.

Penelitian ini tidak hanya akan menganalisis dasar-dasar hukum terkait tindakan penguasaan pasar, tetapi juga akan mengeksplorasi dampak hukum dan ekonomi dari pembatasan pengedaran tersebut terhadap konsumen dan pelaku usaha lainnya.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menganalisis praktik-praktik bisnis yang melanggar ketentuan persaingan usaha yang sehat, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki regulasi dan penegakan hukum di bidang persaingan usaha, khususnya dalam sektor distribusi minyak goreng kemasan di Indonesia.

Penelitian ini pun sangat penting mengingat bahwa terdapat urgensi untuk memperbaiki pengawasan serta penegakan hukum terkait praktik monopoli oleh pelaku usaha dominan. Dengan adanya Tindakan yang melanggar aturan tersebut, distribusi barang – barang untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti minyak goreng dapat terganggu. Penelitian ini pun dapat memberikan rekomendasi yang

relevan bagi otoritas terkait contohnya adalah KPPU yang bertugas mengawasi praktik – praktik ekonomi yang dapat merugikan konsumen.

Topik terkait penguasaan pangsa pasar dan pembatasan distribusi dalam konteks komoditas seperti minyak goreng tersebut belum terlalu banyak dibahas secara mendalam pada penelitian hukum normative di Indonesia. Maka penelitian ini akan mengisi kekurangan literasi hukum dengan menyajikan analisis yuridis yang berfokus pada Tindakan – Tindakan yang melanggar persaingan usaha tidak sehat pada sektor distribusi bahan pangan.

Penelitian ini tidak hanya penting daripada sudut pandang hukum, tetapi juga dari pandangan ekonomi. Karena, pembatasan pengedaran minyak goreng yang dilakukan oleh pelaku usaha dominan memiliki potensi yang besar menciptakan distorsi pasar dan berakibat kerugian yang luas bagi para konsumen. Maka analisis dalam penelitian ini akan memberikan wawasan tentang dampak ekonomi dari Tindakan penguasaan pasar dan pembatasan distribusi, serta implikasinya terhadap perlindungan konsumen.

Selain memberikan analisis yuridis, penelitian ini pun diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki regulasi dan praktik penegakan hukum pada sektor persaingan usaha. Hal ini penting untuk mencegah praktik serupa dikemudian hari dan memastikan bahwa distribusi barang – barang kebutuhan pokok tetap merata. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dilakukan lebih lanjut terkait dengan permasalahan tersebut, adapun judul dari skripsi penulis adalah **“Analisis Yuridis Terkait Tindakan Penguasaan Pangsa Pasar Dalam Pembatasan Pengedaran**

Penjualan Minyak Goreng Kemasan Di Indonesia (Studi kasus Putusan KPPU : 15/KPPU-I/2022)”

A. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Ketentuan Hukum yang mengatur tentang Penguasaan Pangsa Pasar.
- 2) Bagaimana Kasus Pembatasan Pengedaran tersebut dikaitkan dengan kasus kelangkaan minyak goreng pada masa pemerintah melakukan kebijakan HET.
- 3) Bagaimana hasil analisis dari Pertimbangan Dewan Komisi KPPU terhadap kasus kelangkaan minyak goreng.

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun berdasarkan dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum terkait pembuktian serta pengaturan penguasaan pangsa pasar.
- b) Untuk mengetahui pertimbangan daripada Dewan Komisi KPPU yang mengaitkan kasus tersebut dengan kebijakan HET.
- c) Untuk menganalisis hasil pertimbangan Dewan Komisi KPPU mengenai Kasus Pelanggaran dalam Studi Kasus Putusan KPPU : 15/KPPU-I/2022.

2) Manfaat Penelitian

Adapun yang diharapkan dari hasil penelitian ini mampu untuk memberikan manfaat dari sisi teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

- 1) Menambah ilmu di bidang hukum persaingan usaha yang terkait dengan ketentuan mengenai Penguasaan Pangsa Pasar dalam kasus Pembatasan Pengedaran barang dan/atau Jasa.
- 2) Hasil dari penelitian skripsi ini diharapkan agar menjadi acuan untuk dapat diteliti lebih lanjut yang berkaitan dengan Penguasaan Pangsa Pasar.
- 3) Hasil dari penelitian skripsi ini juga diharapkan agar bisa menjadi acuan untuk lebih memahami mengenai Kebijakan HET yang dibuat oleh Pemerintah.

b) Manfaat Praktis

- 1) Meningkatkan serta mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum Persaingan Usaha terutama yang terkait dengan Penguasaan Pangsa Pasar.
- 2) Penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan masukan maupun pemikiran bagi penegak hukum, agar ketentuan dalam penguasaan pangsa pasar dapat ditegakkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 3) Penelitian yang dilakukan dapat memberikan wawasan baru bagi para penegak hukum supaya lebih diketatkannya hukum bagi para pelanggar persaingan usaha tidak sehat.

C. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1) Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu landasan pemikiran yang disusun dari beberapa pandangan yang terkait dengan pokok sebuah permasalahan dalam penelitian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhaimin, “Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas,

keterangan sebagai satu kesatuan yang logis dan menjadi landasan, acuan, maupun pedoman untuk mencapai tujuan pada penelitian atau penulisan”.⁷

Kerangka teori merupakan suatu yang sangat penting dalam sebuah penelitian Dimana berguna sebagai acuan untuk menentukan arah serta tujuan dari penelitian tersebut. Oleh karena itu, penulis menggunakan beberapa teori sebagai landasan dari penelitian ini, diantaranya adalah:

a) Teori Persaingan Usaha

Di Indonesia sudah secara resmi digunakan istilah Persaingan Usaha yang telah ditentukan pada UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dimana menurut Arie Siswanto yang dimaksudkan dalam hukum persaingan usaha (*competition law*) adalah instrument hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan.⁸

Teori persaingan usaha yang berkaitan dengan mekanisme bagaimana seorang pelaku usaha harus bisa bersaing dalam pasar yang sehat dan adil tanpa melakukan praktik – praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. Dalam konteks penguasaan pangsa pasar yang melanggar hukum, teori ini akan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan pasar serta aturan yang membatasi dominasi oleh satu atau sekelompok pelaku usaha.

Teori ini digunakan untuk menganalisis apakah tindakan penguasaan pangsa pasar oleh pelaku usaha minyak goreng melanggar asas – asas persaingan secara sehat dengan sengaja membatasi distribusi untuk mengontrol harga dan pasar.

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram-NTB: Mataram University press, 2020) hal. 40.

⁸ Siswanto Arie, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 3.

b) Teori Monopoli

Secara etimologi, kata monopoli berasal dari kata Yunani “monos” yang artinya sendiri serta “polein” yang artinya penjual. Maka makna dari kata tersebut secara sederhana pengertian monopoli sebagai suatu kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan suatu barang ataupun jasa tertentu.⁹

Teori monopoli berfokus pada sebuah kondisi dimana satu ataupun beberapa pelaku usaha mendominasi pasar sehingga mengurangi atau bahkan menghilangkan persaingan. Dalam teori ini, menjadi relevan ketika pelaku usaha besar dalam industri minyak goreng kemasan mempunyai kekuatan dominan yang digunakan untuk membatasi pasokan serta distribusi, sehingga mempengaruhi harga pasar. Juga teori ini akan membantu menganalisa apakah pelaku usaha besar berpotensi untuk mendominasi persaingan dengan cara menguasai pasar secara dominan. Sehingga berakibat gangguan pada distribusi dan harga minyak goreng kemasan.

c) Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum merujuk pada konsep-konsep yang menjelaskan bagaimana hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Perlindungan hukum bertujuan untuk menjaga agar hak-hak dasar manusia dan kewajiban hukum dihormati dan dilindungi dari penyalahgunaan atau pelanggaran. Teori ini juga menjelaskan bagaimana negara atau lembaga hukum harus bertindak dalam memberikan perlindungan kepada warganya.

⁹ Abu Samah, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta: UIN Diktat, 2015), hal. 3.

Teori Perlindungan Hukum pada Hak Konsumen berfokus pada perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam transaksi barang dan jasa. Perlindungan ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara produsen atau penyedia layanan dan konsumen, mengingat seringkali posisi konsumen lebih lemah dalam hubungan pasar.

Teori ini membantu menganalisis dampak dari pembatasan distribusi terhadap hak – hak konsumen, serta bagaimana penegakan hukum yang dapat melindungi konsumen dari praktik – praktik yang merugikan.

2) Kerangka Konseptual

Sebagaimana dijelaskan oleh Muhaimin “kerangka konseptual merupakan susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, hingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.”¹⁰ Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a) Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa dalam bentuk (karangan, perbuatan, dan lain sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkara dan lain sebagainya).

Sementara menurut sugiyono, Analisis adalah sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta bahan – bahan lain yang dilakukan dengan mengorganisasikan

¹⁰ Muhaimin, *Op.cit*, hal. 42.

data, menjabarkannya ke dalam unit – unit, melakukan sintesa, Menyusun kepada pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat Kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹¹

b) Penguasaan

Penguasaan ataupun Kuasa dalam KBBI adalah sebuah kemampuan ataupun kesanggupan untuk berbuat dan bertindak sesuatu. Penguasaan juga dapat diartikan dengan proses, cara perilaku untuk menguasai ataupun menguasai sebuah pemahaman atau kesanggupan untuk menggunakan pengetahuan serta kepandaian seseorang.

c) Pangsa Pasar

Pangsa pasar atau market share dapat diartikan sebagai bagian dari pasar yang dikuasai oleh Perusahaan atau prosentasi penjualan sebuah Perusahaan terhadap total dari penjualan para pesaing terbesarnya pada waktu dan tempat tertentu (William, 1984).

Menurut Undang–undang No. 5 Tahun 1999 Pangsa pasar adalah presentasi dari nilai jual atau beli sebuah barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan di tahun kalender tertentu.¹²

d) Pembatasan

Pembatasan merupakan proses, cara, atau perbuatan untuk membatasi syarat yang menentukan maupun membatasi penerapan kaidah kebahasaan. Menurut

¹¹ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2019), hal. 29.

¹² Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

KBBI pembatasan atau batas ialah garis sisi yang menjadi hingga sebuah bidang yang terdiri dari ruang, daerah, dan sebagainya. Atau pun pemisah antara dua bidang sempadan.

e) Pengedaran

Menurut KBBI pengedaran atau edar merupakan berjalan berkeliling hingga sampai ke tempat permulaan, ataupun berpindah – pindah dari tangan ke tangan ataupun dari tempat ke satu tempat lainnya.

Sementara Pengedaran menurut Undang–undang No. 7 tahun 2011 ialah suatu rangkaian kegiatan guna mengedarkan atau mendistribusikan rupiah di wilayah negara kesatuan republic Indonesia.

f) Penjualan

Penjualan merupakan suatu proses dari kegiatan jual beli yang terdiri dari kegiatan penetapan harga jual hingga ke tahap produk di distribusikan ke tangan pembeli/konsumen. Kegiatan penjualan adalah kegiatan yang melengkapi pembelian untuk memungkinkan adanya transaksi.

g) Minyak Goreng Kemasan

Minyak goreng kemasan adalah minyak goreng yang diukur pada satuan volume (liter) dan dikemas dalam botol ataupun plastic refill, dan jerigen. Minyak goreng kemasan bermerek yang ditawarkan ke pasaran dengan menggunakan kemasan, merek, dan label produk.¹³

¹³ M. Bukhori dan E. Tutik, *factor – factor yang dipertimbangkan dalam Keputusan pembelian minyak goreng pada ibu rumah tangga*, Jibeka, 2017, Vol. 11, no. 2, pp. 11-20.

h) Putusan

Menurut Pasal 189 R.Bg dan penjelasan Pasal 60 Undang–undang Pokok Agraria (UU-PA) Putusan merupakan sebuah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan pada persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri ataupun menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun penulis memilih jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian normative Dimana penelitian hukum secara normative adalah “penelitian tentang norma-norma hukum positif pada suatu negara dengan sebuah maksud dan tujuan praktis yakni menyelesaikan suatu sengketa (masalah hukum)”.¹⁴

Berdasarkan dari definisi tersebut, maka jenis penelitian yang akan dilakukan ialah penelitian hukum secara yuridis normative yang bermaksa suatu metode penelitian dengan tujuan untuk menemukan sebuah kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Sementara penulis akan menganalisis permasalahan yang terjadi dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas, konsep-konsep hukum serta peraturan perundang–undangan yang berkesinambungan dengan penelitian ini.

¹⁴ Asmak UI Hosnah, *Karakteristik ilmu hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021), hal. 224.

2. Pendekatan Penelitian

Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terkait permasalahan atau isu yang sedang dibahas. Dimana pendekatan – pendekatan tersebut menggunakan bahan – bahan Pustaka (bahan sekunder) sebagai cara memperoleh data utama guna menganalisa kasus, penelitian terhadap sistematika hukum, serta penelitian terhadap sebuah perbandingan hukum.

Penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan penelitian, yakni pendekatan perundang–undangan (*statue approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*) dan juga pendekatan kasus (*Case approach*).

a. Pendekatan Perundang – undangan (*statue approach*)

Penelitian ini menggunakan metode perundang–undangan yang artinya pendekatan dilakukan dengan cara menelaah segala bentuk peraturan perundang–undangan serta regulars yang berkesinambungan dengan isu hukum yang dikaji. Dimana dalam metode pendekatan perundang–undangan ini penulis harus memahami hirarki serta asas – asas dalam peraturan perundang–undangan. Sebagaimana telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang–undang RI Nomor 10 tahun 2004 ialah, Peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh Lembaga negara atau pejabat yang memiliki wewenang dan mengikat secara umum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penulis menggunakan pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus mengenai Kasus Dugaan Pelanggaran pada Pasal 5 dan Pasal 19 huruf c Undang-undang nomor 5 tahun 1999 dalam Penjualan Minyak Goreng kemasan, sebagaimana yang ada pada Putusan Dewan Komisi KPPU dengan Nomor Putusan : 15/KPPU-I/2022.

c. Pendekatan Analisis (*analytical approach*)

Pendekatan analisis ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung dari istilah – istilah yang digunakan oleh peraturan perundang-undangan secara konseptual yaitu mengenai kajian hukum Tindak Penguasaan Pasar terkait Pembatasan Pengedaran Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia.

3. Sumber Bahan Hukum

Untuk mengkaji penelitian ini dibutuhkan sumber data jenis primer, sekunder serta tersier yang dapat diperoleh dari beberapa buku hukum, kamus hukum, jurnal hukum, serta bahan hukum yang mendukung sesuai dengan isu yang ditangani. Sumber data primer “ialah data yang didapatkan dari sumber aslinya ataupun sumber pertama.”¹⁵

Sementara, sumber data sekunder dapat diperoleh dari beragam pustaka yang relevan seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

¹⁵ David Tan, *Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*, (Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8.8. ,2021) hal. 2471.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer “merupakan bahan hukum yang bersifat otoratif yang berarti memuat ketentuan serta kaidah hukum yang mengikat”¹⁶

Oleh karena itu, bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 3) Putusan KPPU Nomor : 15/KPPU-I/2022
- 4) Peraturan – Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder “Merupakan bahan hukum yang mana eksistensinya berguna untuk menyediakan elaborasi lebih lanjut terhadap bahan hukum primer.”¹⁷, sementara bahan hukum yang digunakan dalam meneliti oleh penulis terdiri oleh buku – buku yang ditulis oleh para ahli hukum, berbagai jurnal hukum, artikel – artikel huku, teori – teori dari berbagai ahli hukum, serta putusan KPPU.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memiliki sifat sebagai pelengkap untuk menyediakan petunjuk maupun elaborasi yang lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Sementara itu, bahan hukum yang digunakan oleh penulis

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

dalam penelitian ini terdiri atas Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, serta Penelusuran di internet.

4. Teknik Pengumpulan Sumber Data Hukum

Pada pengumpulan sumber data diharuskan untuk berpacuan pada permasalahan serta tujuan melalui studi pustaka.

Studi Kepustakaan ialah penelitian bahan hukum dari berbagai sumber yang diperlukan untuk penelitian normative yang diperuntukan kepada public.¹⁸ Teknik pengumpulan sumber data dapat dilakukan melalui perpustakaan, artikel di internet, serta Lembaga lain yang mempublikasikan dokumen yang berkaitan dengan isu penelitian.

5. Analisis Sumber Data Hukum

Analisis sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis Kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dalam bentuk kata – kata atas perolehan yang dihasilkan oleh sumber data dan mengutamakan kualitas dari bahan hukum yang diperoleh. Singkatnya, melakukan penafsiran kepada sumber data hukum yang telah diolah dan melakukan pemahaman untuk mendapatkan Kesimpulan dari masalah yang ditangani.

6. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun oleh penulis secara sistematis guna mempermudah pembaca untuk memahami isi dari skripsi ini. Adapun sistematikanya disusun sebagai berikut:

¹⁸ Muhaimin, *op.cit.*, hal. 65.

Bab I Tentang Pendahuluan menyampaikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Secara Tidak Sehat, menerangkan mengenai Monopoli, Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Penguasaan pasar.

Bab III Fakta – Fakta Yuridis Penguasaan Pangsa Pasar Terkait Pembatasan Pengedaran Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia, membahas mengenai fakta Penguasaan Pangsa Pasar dalam putusan KPPU Nomor: 15/KPPU-I/2022.

Bab IV Analisis Yuridis Penguasaan Pangsa Pasar Terkait Pembatasan Pengedaran Penjualan Minyak Goreng Kemasan Di Indonesia, menganalisis permasalahan yang ada pada rumusan masalah. Bagaimana ketentuan hukum terkait penguasaan pasar pengedaran penjualan minyak goreng kemasan di Indonesia.

Bab V Penutup, menyampaikan Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang telah diteliti.